



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 0533/Pdt.G/2016/PA.Ckr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai talak antara :

Sami'un bin Wakmad, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, tempat tinggal di Perumahan Kartrika Wanasari Blok.D5 No.10 RT.006 RW.031 Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

L A W A N

Suhartika binti Raswan, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Bidan, bertempat tinggal di Perumahan Kartrika Wanasari Blok.D5 No.10 RT.006 RW.031 Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon dan keterangan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti lain yang berkaitan dengan perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 24 Maret 2016 telah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register Nomor : 0533/Pdt.G/2016/PA.Ckr. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 13 Agustus 2015, berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 310/76/VIII/2015 tanggal 13 Agustus 2015.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir dikediaman bersama di Perum Kartika Wanasari Blok D.5 No.10, Rt.006 Rw.031, Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi.
3. Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis layaknya istri suami serta telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) akan tetapi belum dikaruniai anak.
4. Bahwa seiring perjalanan rumah tangga, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak bulan September 2015 diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan:
 - 4.1. Bahwa Pemohon menjual tanah terhadap seseorang, akan tetapi Termohon ternyata diketahui meminta uang sebesar Rp.20.000.000,- kepada si pembeli dengan tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon, dan uang tersebut tidak jelas dipergunakanya oleh Termohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya sejak Februari 2016 antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan sejak itu pisah ranjang dan tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi.
6. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Termohon bahkan Pemohon telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil.
7. Bahwa Permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.
8. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa segala uraian yang telah Pemohon kemukakan, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili Permohonan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Sami'un Bin Wakmad) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (Suhartika Binti Raswan) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan tetap kepada PPN KUA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan tempat tinggal dan tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang dan hadir sendiri dalam persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan lagi pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disertai alasan yang sah menurut hukum,-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon untuk tetap bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang mana isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tidak merubah dan atau menambah terhadap permohonannya tersebut,-

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Sami'un bin Wakmad, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, (P.1),-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 310/76/VIII/2015 tanggal 13 Agustus 2015, atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, (P.2),-

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang mana keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. **Marwan Suhendra bin Taufik**, menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi tetangga Pemohon dan saksi kenal dengan Pemohon dan saksi kenal juga dengan Termohon isterinya Pemohon namanya Suhartika, bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri menikah 2015 tapi saksi tidak hadir pada saat pernikahan mereka hanya tahu mereka berumah tangga dan selama berumah tangga belum dikaruniai anak,-
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Perumahan Kartika Wanasari Blok D.5 No.10, Rt.006 Rw.031, Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi. dan pada awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan namun saksi tidak pernah melihat dan mendengar mereka berselisih, tapi saksi tahu dari pengaduan Pemohon kepada saksi, tapi penyebabnya saksi tidak tahu yang saksi tahu mereka sudah tidak tinggal bersama sudah pisah rumah sejak bulan Pebruari 2016 dimana Termohon keluar dari tempat kediaman bersama, bahwa sekarang ini Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih 2 bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya dimana Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan tidak pernah kumpul kembali dan atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya,-

2. **Syamsudin bin Mustofa**, menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi tetangga Pemohon dan saksi kenal dengan Pemohon dan saksi kenal juga dengan Termohon isterinya Pemohon namanya Suhartika, bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri menikah 2015 tapi saksi tidak hadir pada saat pernikahan mereka hanya tahu mereka berumah tangga dan selama berumah tangga belum dikaruniai anak,-
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Perumahan Kartika Wanasari Blok D.5 No.10, Rt.006 Rw.031, Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi. dan pada awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, akan tetapi sejak September 2015 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan namun saksi tidak pernah melihat dan mendengar mereka berselisih, tapi saksi tahu dari pengaduan Pemohon kepada saksi, tapi penyebabnya saksi tidak tahu yang saksi tahu karena Termohon diketahui meminta uang sejumlah 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dari orang yang membeli tanah Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon dan tidak jelas peruntukannya, bahwa sekarang ini Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih 2 bulan lamanya dimana Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan tidak pernah kumpul kembali dan atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon tidak menyampaikan sesuatu tanggapan apapun dan hanya menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tersebut dalam Berita Acara perkara ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi ternyata tidak hadir, dan ketidak hadirannya tersebut tanpa disertai alasan yang syah menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara tetap diperiksa dengan tanpa hadirnya Termohon, sebagaimana pasal 125 HIR,-

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan September 2015 mulai tidak rukun kerana terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon diketahui meminta uang sebesar Rp. 20.000.000 kepada si pembeli dengan tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon dan uang tersebut tidak jelas dipergunakannya oleh Termohon, karena terus menerus terjadi perselisihan maka dari sejak bulan Pebruari 2016 Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai dengan sekarang pisah rumah dan tidak pernah kumpul kembali,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan diatas, bukti-bukti tersebut secara formal maupun materiil telah memenuhi persyaratan pembuktian sehingga patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah sengketa di bidang perkawinan dan domisili Pemohon dan Termohon berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, dan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a jo pasal 66 ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 03 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, selama tidak ada eksepsi kewenangan, maka Pengadilan Agama Cikarang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini,-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa foto copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan serta ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan akta autentik, maka harus dinyatakan telah terbukti dengan syah antara Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri yang pernikahannya dilangsungkan pada tanggal 13 Agustus 2015,-

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon selama berumah tangga pernah hidup rukun dan harmonis dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak,-

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah memberikan keterangan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang saksi tahu sudah tidak rukun dan harmonis lagi, dimana antara Pemohon dan Termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi perselisihan dan mereka telah pisah rumah selama kurang lebih 2 bulan dan tidak pernah kumpul lagi,-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut diatas merupakan indikasi bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sudah pisah rumah selama 2 bulan dan hal ini tidaklah mungkin bisa terjadi kalau dalam rumah tangga tersebut penuh mawaddah dan rahmah, serta merupakan bukti bahwa telah terjadi adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah, sehingga untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin terwujud, dan apabila kondisi rumah tangga yang telah pecah seperti ini tetap dipertahankan tidak akan mendatangkan kemaslahatan tapi malah akan menimbulkan kemadaramatan yang lebih besar bagi keduanya,-

Menimbang. Bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon telah terbukti serta memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan permohonan tersebut beralasan hukum dan tidak melawan hak sehingga patut untuk dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini berlangsung Pemohon menunjukkan sikap tidak mau lagi untuk melanjutkan dan membina rumah tangganya, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana *Al- Qur'an Surat Al-Baqoroh* ayat 227 yang artinya sebagai berikut "*jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui*",-

Menimbang, bahwa mengenai petitum Permohonan Pemohon point 3 akan dipertimbangkan kemudian dalam penetapan perkara ini, setelah perkara aquo berkekuatan hukum tetap oleh karenanya petitum point 3 tersebut dikesampingkan,-

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah kembali menjadi Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon,-

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini,-

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Sami'un bin Wakmad**) untuk menjatuhkan *thalak satu raj'i* terhadap Termohon (**Suhartika binti Raswan**) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang,-
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ,-

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal 10 Mei 2016 M, bertepatan dengan tanggal 02 Sya'ban 1437 H oleh kami **Drs. M. Effendy, HA** sebagai Ketua Majelis, serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhsin, SH, dan Hj. Asmawati, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Taufik Ahmad, SH,** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon,-

Ketua Majelis,

Drs. M. Effendy, HA

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhsin, SH,

Hj. Asmawati, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Taufik Ahmad, SH,

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Peroses	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 340.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	<u>Rp 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp 431.000,

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Putusan ini berkekuatan hukum tetap sejak tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)